



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Indah Purnama Asri, S.H., dan Tia Popilaya A., S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada "KANTOR HUKUM INDAH PURNAMA ASRI, S.H., & PARTNERS" yang berkedudukan di Gg. Kelinci, RT.008 RW.004, Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada e-mail: indahpurnamaasri@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemohon Nomor : 17.1/SKK/IPA.P/II/2024, tertanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 25/Kuasa/2024/PA.Twg, tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Tiyuh XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Termohon**;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten xxxxxxxxxxxx,, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx,, tanggal 11 September 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Mulya Asri selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi pada akhir september 2023 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon keluar dari agama Islam dan atau Murtad;
 - 5.2. Termohon sering merasa kurang dalam hal kebutuhan ekonomi;
 - 5.3. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Mulya Asri, dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon di Tiyuh xxxxxxxxxxxx, sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, namun Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 25/Kuasa/2024/PA.Twg tanggal 22 Januari 2024, serta majelis hakim telah memeriksa seluruh administrasi lainnya dari kuasa hukum Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **XXXXXXXXXX**,, atas nama Pemohon tanggal 26 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **XXXXXXXXXX**,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX**,, tanggal 11 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg



II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx,, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx,, Tiyuh xxxxxxxxxxxx,, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten xxxxxxxxxxxx,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah ekonomi dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon telah kembali ke agama Kristen sejak akhir tahun lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx,, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx,, Tiyuh xxxxxxxxxxxx,, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten xxxxxxxxxxxx,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Janda;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah ekonomi dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon beribadah di gereja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon 17.1/SKK/IPA.P/I/2024, tertanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 25/Kuasa/2024/PA.Twg tanggal 22

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah keuangan/nafkah dan karena Pemohon kembali beragama Budha, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon telah berpindah agama, yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dalam rumah tangga. Kedua saksi mengetahui, bahwa Pemohon telah berpindah ke agama Kristen, bahkan telah beribadah ke Gereja;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi yang menjadi alasan utama penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, dan sejak tahun 2023 lalu Pemohon telah berpindah agama, yang merupakan hal yang prinsip dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam, dalam kitab Fiqh Assunnah Juz II halaman 459, yang disusun oleh As-Sayyid Sabiq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخاً، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام، كان لا بد من عقد ومهر جديدين، إذا أَرَادَا استئناف الحياة الزوجية

Artinya: "Jika seorang suami atau istri murtad, putus hubungan perkawinan mereka, karena dengan murtadnya salah satu suami istri itu mengharuskan pisah antara keduanya dengan *fasakh*. Apabila orang yang murtad itu bertobat dan masuk Islam lagi, maka jika ia hendak meneruskan kehidupan rumah tangganya seperti semula, ia harus memperbarui akad nikah dan maharnya". (Maktabah al-Syamilah: Fiqh al-Sunnah juz II hal.459).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua meminta agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang, namun Majelis dengan mempertimbangkan petitum subsider, berpendapat, bahwa maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar perkawinannya dengan Termohon diputuskan oleh Majelis Hakim oleh karena Pemohon telah kembali ke agama semula (Budha), maka dengan telah terbuktinya Pemohon berpindah keyakinan ke agama selain Islam, maka syariat Islam (termasuk ikrar talak) tidak lagi mengikat Pemohon, sehingga Majelis Hakim cukup menfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak perlu lagi menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), dan pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxx,) dan Termohon (xxxxxxxxxx,);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang banyaknya Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 5 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)